



Und

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor 297 Tahun 1983
TENTANG
PENEMPATAN LOKASI PELELANGAN IKAN DAN PELAKSANAAN
PUNGUTAN RETRIBUSI IKAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan tanggal 30 Maret 1983 Nomor : 523.1/456/132.36/1983, perihal rencana memfungsikan TPI Dinoyo, Kecamatan ^{Dekat} Kabupaten Lamongan.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa pelaksanaan pungutan Retribusi di tempat pelelangan ikan khususnya di sektor budidaya ikan sampai saat ini masih belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 tahun 1975 ;
2. Bahwa untuk peningkatan dan kelancaran pelaksanaan pungutan retribusi pelelangan ikan tersebut perlu adanya suatu ketetapan dan pengaturan tentang lokasi/Pos TPI khususnya di sektor budidaya ikan serta penetapan besarnya pungutan retribusi ikan sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 tahun 1975, dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor - 5 tahun 1975 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - Nomor : HK.I/37/77 tanggal 9 Mei 1974.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 523.21/348/422.14/1983 perihal Penempatan Lokasi TPI dan Pos Penjagaan Ikan.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN,
PERTAMA : Menetapkan lokasi dan melaksanakan pungutan retribusi pelelangan ikan di TPI dan Pos penjagaan ikan dengan ketentuan apabila sudah dipungut di TPI, tidak lagi dipungut di Pos penjagaan-karcis sebagai berikut :
- a. TPI Desa Dinoyo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan ;
 - b. Pos penjagaan karcis ikan (Pos TPI Dinoyo) di Desa Deket-kulon Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan ;
 - c. TPI Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan ;
 - d. TPI Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan;
 - e. Pos penjagaan karcis ikan di Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan.
- KEDUA : Besarnya pungutan retribusi pelelangan ikan di TPI dan Pos penjagaan karcis ikan tersebut pada diktum PERTAMA, tiap keranjang dengan berat \pm 50 kg (kilogram), sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).
- KETIGA : Mengharuskan kepada semua penjual ikan basah dan pembeli mengadakan transaksi jual beli ikan di TPI-TPI yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diktum PERTAMA Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menempatkan petugas-petugas di TPI/Pos penjagaan karcis ikan sebagai tenaga pelaksana untuk memungut retribusi ikan, masing-masing setiap TPI sebanyak 3 (tiga) orang petugas dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) orang dari Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan ;
 - 1 (satu) orang dari Kecamatan setempat ;
 - 1 (satu) orang dari Desa setempat.
- KELIMA : Para petugas pelaksana dimaksud diktum KEEMPAT, melaporkan hasil kegiatan pemungutan retribusi ikan secara tertulis dan menyetorkan hasil pungutan tersebut kepada Pemerintah Daerah Cq. Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan setiap bulan.
- KEENAM : Pengaturan hasil pungutan retribusi ikan tersebut pada diktum KEDUA sebagai berikut :
- a. 40 % (empat puluh prosen) disetor pada Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - b. 20 % (dua puluh prosen) disetor pada Kas Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur melalui Bendaharawan Pendapatan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan ;

c. 40 % (empat puluh prosen) untuk biaya pelaksanaan TPI yang dikelola oleh penyelenggara TPI.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 26 Desember 1983

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



SUTRISNO SUDIRDJO

NIK. H. 6617/D

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Daerah - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa - Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten - Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat-Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Pembantu Bupati Lamongan dan Karangbinangun ;
10. Sdr. Camat Deket, Camat Karangbinangun - dan Camat Glagah.